



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jln.Ninahua, Distrik Tiom, Kelurahan Bokon, Kab. Lanny Jaya, Kode Pos 99563

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA

No: P/922/421.2-P&P/VIII/2020

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD INPRES MALAGAI
KABUPATEN LANNY JAYA

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengelola SD Inpres Malagai, Nomor : 14/SDINP-M/VIII/2018
- Perihal** : Permohonan Penerbitan Izin Operasional SD Inpres Malagai Kabupaten Lanny Jaya
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat** : a. Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286)
- b. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaga RI Tahun 2000 No.54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952)
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga RI Tahun 2005 No.41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496)
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**
- Pertama** : Memberikan Operasional sekolah
- a. Nama Sekolah : SD Inpres Malagai
- b. Jenjang Sekolah : SD Sederajat
- c. Alamat Sekolah : Desa Yigemili Distrik Malagaineri, Kab. Lanny Jaya
- Kedua** : Kewajiban sekolah secara berkala tiga (3) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan.
- Ketiga** : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya


ALESTINUS YIGIBALOM, M. M.Pd
NIP. 19720317 199108 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Prov. Papua di Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya
5. Arsip